

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah berupa skripsi. Sudah merupakan persyaratan bagi setiap Mahasiswa/i tingkat akhir yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area. Persyaratan tersebut merupakan karya terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan judul:

WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUSSI (STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

Dalam penyelesaian skripsi ini pertama sekali penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda M. Rahman dan ibunda Tolsi yang telah membesarkan dan membimbing penulis, sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH , M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dairma Sembiring, S.I.I, sebagai Dosen Pembimbing I penulis
4. Bapak Suhatrizal, SH, selaku Dosen pembimbing II Penulis

5 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

6 Kepada Ayahanda M. RAHMAN dan Ibunda TOLSI

7 Kepada paman penulis Gobin, Mohan, Rusli dan Budiono juga kepada bibik
penulis Nilam, Ester Sitepu, Ramdas dan Kalima, Sundri, Rusdi(abah) yang telah
memberi motivasi kepada penulis.

8 Kakak-kakak penulis Desi Anjani dan abang Ibrahim Umar, serta kepada abang
penulis Mahendra. Tidak lupa kepada para sepupu penulis yang telah mendorong
penulis kak Ema, kak Gita, dan bang Bakhtiar Harahap, Rani.

9 Buat rekan-rekanku yang sealmamater Mico(knibo), Susi(saudarasusu), Frans,
Lidia(paus), Hotman(hobes), Rio(opung), Harry(iekwer) P, Safriadi(aceh), Riki
P(gendut),Dedek,Kenon,Bobom,Eva,Defi,Johanes,Tantri,Dina,Ria,Tomson,
Hariono, Juman, dan rekan-rekan lain yang Sealmamaterseperguruhan lainnya
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berdo'a khusnya Tuhan Yang Maha Esa membala budi
baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi
yang memerlukan dan terlebih pada penulis sendiri

Medan, Agustus 2003

Pemulis

(KANA DESEN)

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Pengertian dan Penegasan Judul	1
B.	Alasan Pemilihan Judul.....	4
C.	Permasalahan	7
D.	Hipotesis	7
E.	Tujuan Pembahasan	8
F.	Metode Pengumpulan Data.....	8
G.	Sistematika Penulisan	9
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	11
B.	Perkembangan Tindak Pidana Korupsi dengan lahirnya UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	15
C.	Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus.....	19

BAB III**TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN**

A. Pengertian Jaksa	27
B. Jaksa Sebagai Penegak Hukum	29
C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	34
D. Wewenang Kejaksaan Melakukan Penuntutan	35
E. Peranan dan Fungsi Kejaksaan Lainnya	36
F. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Peradilan Pidana	39

BAB IV**WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	45
1. Penyelidikan	45
2. Penyidikan	46
3. Penuntutan	50
B. Wewenang Pihak Kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi	53
C. Kasus dan Tanggapan Kasus	65

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

LAMPIRAN

A. Daftar wawancara
B. Surat keterangan Riset

DAFTAR PUSTAKA